

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.022/2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI MALANG NOMOR:  
188.45/684/KEP/35.07.013/2017  
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN  
AKHIR RENCANA KERJA BAGIAN  
ADMINISTRASI KERJA SAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah

menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Kerja Sama Setda ini, menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 050/6447/35.07.202/2018 Perihal: Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan surat tanggal 22 Oktober 2018 Nomor: 050/6990/35.07.202/2018 Perihal: Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (ke-2). Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 dan keputusan Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Nomor: 188.4/250/KEP/35.07.022/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturandaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah


berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan PRPJMD adalah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah PRPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Renstra-PD. PRPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

PRKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan. Berkaitan dengan itu, maka PRKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan. Sebagai dasar penyusunan PRKPD Kabupaten Malang Tahun 2018, Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada PRKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah tahun 2018 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan triwulan II tahun berkenaan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung

Misi ke 2 Bupati Malang yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturandaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/684/KEP/35.07.013/2017 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
6. Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV PENUTUP



## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Bagian Administrasi Kerja Sama Setda melaksanakan 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai untuk mendukung kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan utama yang telah ditetapkan sampai triwulan II Tahun 2018 dapat terealisasi 30%, dari target sebesar 80%. Untuk program/kegiatan rutin dapat terealisasi rata-rata 50%. Kegiatan yang hanya tercapai (12%) secara anggaran sampai triwulan II tahun anggaran 2018 adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut:

**TABEL 2.1**  
**Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah**  
**Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**  
**Periode Pelaksanaan 2018 Sampai Dengan Triwulan II**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
					5.933.118.150,00		427.546.050,00		1.073.384.000,00		421.876.300,00		39,3		849.422.350,00		14,32	
1	4.405.42.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>2.147.680.050,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>370.311.100,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>451.499.450,00</b>	<b>50 Persen (%)</b>	<b>187.122.400,00</b>	<b>50</b>	<b>41,44</b>	<b>50 Persen (%)</b>	<b>557.433.500,00</b>	<b>50</b>	<b>25,96</b>	
	4.405.42.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6625 Surat	31.589.600,00	1275 Surat	5.600.000,00	1300 Surat	6.600.000,00	651 Surat	3.295.000,00	50,08	49,92	1926 Surat	8.895.000,00	29,07	28,16	-
	4.405.42.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	594.335.800,00	12 Bulan	105.360.000,00	12 Bulan	132.744.000,00	7 Bulan	58.790.000,00	58,33	44,29	19 Bulan	164.150.000,00	31,67	27,62	-
	4.405.42.01.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	138 Unit	76.999.650,00	19 Unit	13.650.000,00	23 Unit	13.650.000,00	8 Unit	6.625.000,00	34,78	48,53	27 Unit	20.275.000,00	19,57	26,33	
	4.405.42.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	115 Jenis	70.752.850,00	23 Jenis	12.542.600,00	23 Jenis	10.220.450,00	10 Jenis	5.109.800,00	43,48	50	33 Jenis	17.652.400,00	28,7	24,95	
	4.405.42.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	55 Jenis	152.886.725,00	11 Jenis	27.156.250,00	11 Jenis	28.280.000,00	6 Jenis	14.140.000,00	54,55	50	17 Jenis	41.296.250,00	30,91	27,01	
	4.405.42.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	35 Jenis	8.389.600,00	7 Jenis	1.487.250,00	7 Jenis	1.305.000,00	5 Jenis	439.000,00	71,43	33,64	12 Jenis	1.926.250,00	34,29	22,96	
	4.405.42.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 Jenis	5.641.000,00	3 Jenis	1.000.000,00	3 Jenis	1.000.000,00	1 Jenis	243.000,00	33,33	24,3	4 Jenis	1.243.000,00	26,67	22,04	
	4.405.42.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	46400 HOK	458.331.250,00	9280 HOK	81.250.000,00	9280 HOK	96.250.000,00	2766 HOK	28.500.000,00	29,81	29,61	12046 HOK	109.750.000,00	25,96	23,95	
	4.405.42.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	224 HOK	196.258.925,00	20 HOK	24.890.000,00	51 HOK	56.400.000,00	5 HOK	20.315.600,00	9,8	36,02	25 HOK	45.205.600,00	11,16	23,03	
	4.405.42.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1244 HOK	552.494.650,00	108 HOK	97.375.000,00	284 HOK	105.050.000,00	77 HOK	49.665.000,00	27,11	47,28	185 HOK	147.040.000,00	14,87	26,61	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5.933.118.150,00		427.546.050,00		1.073.384.000,00		421.876.300,00		39,3		849.422.350,00		14,32	
2	4.405.42.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>525.559.450,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>47.234.950,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>57.284.050,00</b>	<b>30 Persen (%)</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>30</b>	<b>5,34</b>	<b>30 Persen (%)</b>	<b>50.294.950,00</b>	<b>30</b>	<b>9,57</b>	
	4.405.42.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	10 Jenis	275.255.000,00	2 Jenis	20.000.000,00	2 Jenis	18.000.000,00	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	20.000.000,00	20	7,27	
	4.405.42.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 Unit	89.086.800,00	1 Unit	13.160.000,00	1 Unit	11.784.050,00	1 Unit	1.530.000,00	100	12,98	2 Unit	14.690.000,00	40	16,49	
	4.405.42.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	14 Unit	161.217.650,00	2 Unit	14.074.950,00	3 Unit	27.500.000,00	3 Unit	1.530.000,00	100	5,56	5 Unit	15.604.950,00	35,71	9,68	
3	4.405.42.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>56.410.000,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>12 Persen (%)</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>12</b>	<b>20,3</b>	<b>12 Persen (%)</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>12</b>	<b>19,53</b>	
	4.405.42.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	36 Orang	56.410.000,00	10 Orang	10.000.000,00	8 Orang	5.000.000,00	1 Orang	1.015.000,00	12,5	20,3	11 Orang	11.015.000,00	30,56	19,53	
4	4.405.42.04	<b>PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>3.203.468.650,00</b>	<b>0 Persen (%)</b>	<b>0</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>559.600.500,00</b>	<b>30 Persen (%)</b>	<b>230.678.900,00</b>	<b>37,5</b>	<b>41,22</b>	<b>30 Persen (%)</b>	<b>230.678.900,00</b>	<b>37,5</b>	<b>7,2</b>	
	4.405.42.04.01	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan disegala bidang	109 KS/PKS	2.078.763.800,00	0 KS/PKS	0	26 KS/PKS	259.028.000,00	16 KS/PKS	109.103.400,00	61,54	42,12	16 KS/PKS	109.103.400,00	14,68	5,25	
	4.405.42.04.02	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	104 KS/PKS	731.908.900,00	0 KS/PKS	0	24 KS/PKS	166.935.000,00	13 KS/PKS	79.304.500,00	54,17	47,51	13 KS/PKS	79.304.500,00	12,5	10,84	
	4.405.42.04.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama daerah	4 Laporan	392.795.950,00	0 Laporan	0	1 Laporan	133.637.500,00	0 Laporan	42.271.000,00	0	31,63	0 Laporan	42.271.000,00	0	10,76	Laporan baru disusun pada akhir tahun, sampai sekarang telah dilakukan monitoring terhadap naskah kerja sama yang akan berakhir pada bulan Juni tahun 2018

Dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah pada triwulan II Tahun 2018 seluruhnya telah menunjukkan progres terhadap target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Implikasi yang timbul untuk pencapaian program renstra PD di tahun 2018 adalah bertambahnya jumlah rapat-rapat dan koordinasi baik luar daerah dan dalam daerah. Untuk mengatasi potensi permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari, maka jumlah rapat-rapat dan koordinasi pada tahun anggaran 2018 akan disesuaikan dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran serta kebutuhan atas pencapaian kinerja di tahun 2018.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
8. Penyediaan Makanan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
15. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah;
16. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri;
17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Dan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah, Bagian Administrasi Kerja Sama merumuskan perencanaan dan penganggarannya pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut:

**TABEL 3.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung								
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi			
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	9 = 7 - 5	8			
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	5		FUNGSI LAINNYA								
4	5	69		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	382.971.100,00	100%	458.329.450,00	75.358.350,00	
4	5	69	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 Surat	5.600.000,00	1300 Surat	6.600.000,00	1.000.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	105.360.000,00	12 Bulan	131.304.000,00	25.944.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	23 Unit	13.650.000,00	23 Unit	13.650.000,00	-	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	23 Jenis	12.542.600,00	23 Jenis	10.220.450,00	-2.322.150,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	11 Jenis	27.091.250,00	11 Jenis	28.280.000,00	1.188.750,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	1.487.250,00	7 Jenis	1.305.000,00	-182.250,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	1.000.000,00	3 Jenis	1.000.000,00	-	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9280 HOK	81.250.000,00	3480 HOK	88.125.000,00	6.875.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	69	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	51 HOK	36.925.000,00	54 HOK	63.150.000,00	26.225.000,00	Luar Daerah Kabupaten Malang

4	5	69	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	284 HOK	98.065.000,00	292 HOK	114.695.000,00	16.630.000,00	Dalam Daerah Kabupaten Malang
4	5	70		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	103.064.950,00	100%	63.684.050,00	-39.380.900,00	
4	5	70	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	55.000.000,00	2 Jenis	34.000.000,00	-21.000.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	70	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 unit	16.360.000,00	1 unit	2.184.050,00	-14.175.950,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	70	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 unit	31.704.950,00	3 unit	27.500.000,00	-4.204.950,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	71		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10.000.000,00	100%	5.000.000,00	-5.000.000,00	
4	5	71	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	8 orang	10.000.000,00	5 orang	5.000.000,00	-5.000.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	72		Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80%	690.253.950,00	80%	546.370.500,00	-143.883.450,00	
4	5	72	1	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan disegala bidang	26 KS/PKS	447.912.900,00	26 KS/PKS	259.273.000,00	-188.639.900,00	Antar Daerah se Indonesia/ Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	72	2	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	24 KS/PKS	157.705.000,00	24 KS/PKS	184.235.000,00	26.530.000,00	Lembaga dari dalam dan luar negeri/Bag. Adm. Kerja Sama
4	5	72	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama daerah	1 laporan	84.636.050,00	1 laporan	102.862.500,00	18.226.450,00	Bag. Adm. Kerja Sama
Jumlah							1.186.290.000,00		1.073.384.000,00	-112.906.000,00	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja ini terdapat 4 program dan 17 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## LAMPIRAN

### 1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan :

Mewujudkan kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga

Sasaran :

Terwujudnya kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga.

Program:

Kerja sama Pembangunan	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja sama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga	$\frac{\sum \text{KB dan PKS tahun } n - \sum \text{KB dan PKS tahun } n-1}{\sum \text{KB dan PKS tahun } n-1}$
---------------------------	--	---

### 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja sama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga	$\frac{\sum \text{KB dan PKS tahun } n - \sum \text{KB dan PKS tahun } n-1}{\sum \text{KB dan PKS tahun } n-1}$
--	---